

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
SEWA BELI SEPEDA MOTOR BEKAS  
DI UD. MBS-MOTOR**

**Diajukan Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**NAMA : SANGAP MANGATUR SINAGA  
NIM : 1774201032  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
RIAU  
2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan alat transportasi sangat penting baik untuk transportasi anak sekolah bahkan juga untuk kepentingan usaha. Dengan adanya peningkatan kebutuhan terhadap sarana transportasi tersebut akan menimbulkan peningkatan terhadap kendaraan, salah satunya adalah sepeda motor. Pada saat ini sepeda motor juga banyak digunakan untuk transportasi umum seperti ojek *online*, dan juga sepeda motor dapat diagunkan untuk peminjaman dana tunai saat membutuhkan penambahan modal usaha. Kekurangan modal usaha dapat diperoleh dari pinjam meminjam, baik melalui pihak perkreditan, pembiayaan, dan lain-lain.

Urusan pinjam meminjam dana ini melahirkan perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Menurut D.Y. Witanto kreditur adalah yang memberikan piutang, sedangkan debitur adalah pihak yang berutang kepada orang atau lembaga lain.<sup>1</sup> Perjanjian antara kreditur dengan debitur ini menghasilkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dimana kreditur diwajibkan untuk memberikan dana kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, oleh karenanya perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta

---

<sup>1</sup>Wijianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, CV. Mandar Maju Bandung, 2015, hal. 17.

mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua Pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan sepeda motor oleh masyarakat sekarang ini tidak lagi dirasakan sebagai kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah kita rasakan sebagai kebutuhan primer, karena sepeda motor sebagai alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan untuk memperlancar usaha-usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi sebagian masyarakat kebutuhan untuk memilikisepeda motordapat dipenuhi denganmudah tetapi bagi sebagian masyarakat masih sulit karena keterbatasan ekonomi. Kebutuhan sepeda motor pada saatini masih cukup tinggi dan untuk pemenuhannya membutuhkan pertimbangan yang lebih lanjut. Memahami kesulitan tersebut, pihak penjual sepeda motor menawarkan suatu cara pembelian sepada motor dengan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian dalam beberapa kali pembayaran yang waktu dan besarnya angsuran telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian. Dari pihak penjual, jual beli secara angsuran diharapkan dapat menarik lebih banyak konsumen yang berarti membawa lebih banyak keuntungan dan juga merupakan suatu sarana dan cara untuk mempromosikan barang serta mengatasi bertumpuknya produksi suatu barang.

---

<sup>2</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta. 2014, hal. 3.

Dalam perkembangannya, jual beli secara angsuran semacam ini sering kali kurang menguntungkan pihak penjual, sebab penjual dihadapkan pada kemungkinan dialihkannya barang atau sepeda motor kepada pihak ketiga oleh pembeli yang beritikad tidak baik, sementara angsuran belum dilunasi. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam jual beli secara angsuran, pembeli berhak sepenuhnya atas benda tersebut sebab hak milik telah beralih pada saat pembayaran pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak penjual sepeda motor menggunakan sewa beli dalam penjualan produknya. Dalam sewa beli selama harga belinya belum dilunasi, maka pembeli sewa hanya berstatus sebagai penyewa yang berarti hanya mempunyai hak sewa atas benda tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam Perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara tersebut adalah:

- 1. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa;*
- 2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;*
- 3. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak);*
- 4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain; dan*
- 5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.*

Mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUHPerdara yaitu jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian

telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan.

Perjanjian sewa beli sering dilakukan, karena sangat membantu para pihak, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Sewa beli dibutuhkan oleh penjual ataupun pembeli karena dapat menguntungkan penjual dalam menjual barangnya, yaitu menjaga kontinuitas tersalurnya produksi dalam pasar, dan sebaliknya sewa beli akan lebih meringankan bagi pihak pembeli sewa karena dapat membayar secara angsuran, sambil dapat menikmati barang yang dibeli, yang kemudian hari setelah pelunasan angsuran akan menjadi miliknya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara telah memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian. Hal ini erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian.<sup>3</sup> Dari pasal tersebut maka pada perkembangannya timbullah perjanjian-perjanjian dalam masyarakat yang tidak diatur dalam KUHPerdara, seperti perjanjian sewa beli atau dikenal dengan istilah *HUURKOOP*. Perjanjian sewa beli ini adalah jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang dalam Pasal 1319 KUHPerdara telah diberikan landasan yuridis mengenai adanya perjanjian tidak bernama. Selain itu perjanjian sewa beli yang merupakan perjanjian *innominaat* ini haruslah tunduk pada ketentuan umum KUHPerdara seperti dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang memberikan batasan bahwasanya segala bentuk perjanjian

---

<sup>3</sup>Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara *Burgerlijk wetboek*, Pustaka Mahardika, Bantul, Jogjakarta, hal. 301.

diperbolehkan apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pengaturan mengenai perjanjian sewa beli ini terdapat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 yang menyebutkan bahwa sewa beli (*Hire Purchase*) merupakan sewa beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.<sup>4</sup>

Menurut Subekti, sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidaknya tidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari keduanya, sedangkan menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, *HIRE PURCHASE (HUUR KOOP)* ialah lembaga jaminan yang banyak terjadi dalam prakteknya di Indonesia namun sampai kini belum terdapat pengaturannya dalam undang-undang. Perjanjian sewa beli adalah perjanjian dimana hak tersebut akan berakhir pada pembeli sewa jika harga barang tersebut sudah dibayar lunas.<sup>5</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro sewa beli adalah: pokoknya persetujuan di namakan sewa menyewa barang dengan akibat bahwa si penerima tidak

---

<sup>4</sup>Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/II/1980 tentang Perizinan kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*), Jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*).

<sup>5</sup>Fery Anggryawan, *Analisa Yuridis Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Dealer Mamak Motor Sampang*, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, 2011.

menjadi pemilik, melainkan memakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli yaitu barangnya menjadi miliknya.<sup>6</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa beli merupakan perjanjian campuran antara perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Akan tetapi perjanjian sewa beli lebih cenderung mengarah pada bentuk perjanjian jual beli karena peralihan hak milik adalah hal yang menjadi pokok utamanya. Jadi tujuan sewa beli adalah untuk menjual barang, bukan untuk menyewakan atau menjadi penyewa barang.

Ciri khas dari sewa beli yaitu perjanjian bentuknya tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya suatu perjanjian sewa beli. Dari bentuk tertulis ini timbul perjanjian-perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha/kreditur/penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat.

Kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausul-klausul tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.

---

<sup>6</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Pesetujuan Tertentu*, 1981, Bandung: Sumur, hal. 65.

Klausula eksonerasi yang muncul dalam perjanjian sewa beli misalnya klausula yang menyatakan bahwa kreditur tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku usaha/kreditur untuk membayar ganti rugi kepada konsumen/debitur.<sup>7</sup>

Kapan terjadinya perjanjian sewa beli ini tidak ditentukan dengan tegas. Namun apabila melihat dari Pasal 1320 KUHPERdata, saat terjadinya perjanjian sewa beli ini adalah pada saat terjadinya persamaan kehendak atau kata sepakat antara penjual dan pembeli atau penyewa. Dari sisi perjanjian formal terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh para pihak. Jadi, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>8</sup>

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Objek Tertentu; dan
4. Klausula Halal.

Sejak terjadinya perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban dari para pihak, hak penjual adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulannya dari pembeli atau penyewa sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan obyek sewa beli. Hak pembeli atau penyewa

---

<sup>7</sup>J.Satrio,*Hukum Perikata, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 120.

<sup>8</sup>*KUHPERdata Op.Cit*, hal. 298.



adalah menerima barang yang disewabelikan setelah pelunasan terakhir sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar uang pokok, uang angsuran setiap bulannya dan merawat barang yang disewabelikan tersebut.

Dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli tersebut telah dibuat sedemikian rupa baiknya, dengan perjanjian tertulis yang lengkap dan semestinya, namun bagi pembeli sewa khususnya sering kali isi perjanjian sewa beli tersebut tidak dipelajari dan dibaca dengan seksama, sehingga apabila prestasinya tidak terpenuhi barulah timbul kesadaran atau protes bahwa hak haknya sebagai pembeli sewa telah dilanggar, sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan sengketa yang berkelanjutan di pengadilan. Hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut ada karena adanya tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak.

Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindah tangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam

perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari sepeda motor yang merupakan objek barang sewa beli. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Pada umumnya surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditemplei dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) agar kekuatan hukum lebih kuat.

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan, yang dikarenakan kebanyakan para calon pembeli tidak mampu membayar secara tunai. Kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya beli masyarakat secara tunai berkurang. Selain itu yang menjadi latar belakang lahirnya kontrak sewa beli adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak.<sup>9</sup>

Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak sewa beli, namun apabila kita mengkaji Pasal 1320 KUHPerdara, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa. Pada dasarnya tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian sewa beli adalah bebas

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 301.

bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan (akta). Apabila bentuk perjanjian itu tertulis, maka perjanjian sewa beli tersebut terjadi saat ditandatanganinya kontrak tersebut, namun untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli itu merasa aman dari penyelewengan atau penipuan, maka perjanjian sewa beli harus dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai melakukan perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*<sup>10</sup>

Dengan kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Dalam perjanjian ini sering

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 285.

kali terjadi wanprestasi, dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli ini biasanya pihak pembeli sewa yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan tiap bulannya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi:

1. Debitur tidak mampu membayar;
2. Debitur tidak beritikad baik.

Peneliti tertarik untuk meneliti penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor bekas dikarenakan:

1. Banyaknya persoalan (masalah) yang terjadi saat penyelesaian wanprestasi;
2. Perkembangan bisnis jual beli sepeda motor semakin menurun sementara sepeda motor sudah menjadi kebutuhan pokok (primer).
3. Penelitian penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di MBS-Motor belum pernah diteliti.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul :**“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD. MBS-Motor”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas maka penulis mengajukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di UD. MBS-Motor ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditemukan tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli Sepeda motor bekas di UD. MBS-Motor

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) Manfaat penelitian yang kedepannya berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan untuk memperoleh data data yang akurat, sehingga penelitian ini dapat sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan lembaga terkait tentang penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli.

### **E. Batasan Operasional**

Menurut Sugiyono, pengertian definisi operasional dalam Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>11</sup> Adapun batasan operasional pada penelitian skripsi ini adalah:

1. *Penyelesaian sengketa* adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui nonlitigasi tidak membuahkan hasil.<sup>12</sup>
2. *Wanprestasi* adalah istilah belanda, yang artinya buruk. Istilah wanprestasi biasa digunakan para konsultan hukum, pengacara maupun sarjana hukum, tetapi sederhananya wanprestasi itu adalah pelanggaran kontrak atau perjanjian, atau dengan kata lain wanprestasi adalah ingkar janji.<sup>13</sup>
3. *Perjanjian* adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap asatu orang lain atau lebih.<sup>14</sup>
4. *Sewa Beli* adalah sauatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas, maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada ditangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli

---

<sup>11</sup><https://Penerbitbuku.depublish.com>, diakses pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 Jam 08.00.Wib.

<sup>12</sup>[https://Id.m.Penyelesaian Sengketa](https://Id.m.PenyelesaianSengketa), diakses pada hari senin tanggal 14 Juni 2021, jam 08.00 Wib.

<sup>13</sup>J.Satrio, *Op. Cit*, hal 52.

<sup>14</sup>KUHPerdata BW, *Pasal 1313 KUHPerdata*, Pustaka Mahardika, hal. 297.

sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang.<sup>15</sup>

5. *UD. MBS-Motor* adalah Usaha Dagang Mitra Bisnis Sejati Motor yang bergerak dibidang pembiayaan dan penjualan sepeda motor bekas yang berdomisili di jalan petapahan bangkinang km 21 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.<sup>16</sup>

## F. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai penyelesaian wanprestasi berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Yang pertama adalah peneliti dari Ida Bagus Putu Utama. Mahasiswa: Fakultas Hukum Universitas Udayana Jurusan Ilmu Hukum yang penelitiannya berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA SUZUKI FINANCE KANTOR CABANG DENPASAR SEBAGAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN”**. Adapun kesimpulan Penelitiannya bahwa:<sup>17</sup>

1. Indikator wanprestasi pada Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar antara lain :
  - a. Tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
  - b. Sepeda Motor digadaikan.
  - c. Sepeda motor dibawa keluar daerah
  - d. Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak Suzuki *Finance*

---

<sup>15</sup>Suharnoko, *Hukum perjanjian”teori dan Analisa Kasus”*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014, hal. 65.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager MBS-Motor Bangkinang, Pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021, jam 08.00 Wib.

<sup>17</sup>Ida Bagus Putu Utama, *Penyelesaian wanprestasi pada Suzuki Finance Kantor cabang Denpasar sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen*, Skripsi Fakultas hukum Universitas Udayana, Bali, 2014, hal. 53.

2. Penyelesaian wanprestasi pada Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar diantaranya :
  - a. Menggunakan Instrumen Surat Peringatan tiga kali berturut-turut selama 90 hari
  - b. Pelimpahan kepada Divisi PSO (*Problem Solving Officer*)
  - c. Apabila PSO tidak dapat menarik barang modal, maka proses penarikannya akan dilakukan oleh *Debt Collector* (DC). Adapun perbedaan penyelesaian wanprestasi di MBS-Motor bahwa Surat peringatan diberikan tiga kali berturut-turut dengan limit waktu selama 42 hari, dan Penarikan unit dilakukan oleh pihak internal.

Peneliti kedua dari AFRIYANI Mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi syariah dengan Judul Penelitian **“PRAKTIK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH”**. dengan kesimpulan penelitian:<sup>18</sup>

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa praktek sita akibat wanprestasi dalam akad *lesing* di Mandala *Finance* Kecamatan Rumbia Lampung tengah adalah dengan adanya penyelesaian wanprestasi yaitu dengan cara memberikan surat peringatan (SP) yang dilakukan sampai tiga kali (SP1 diberikan waktu selama 30 hari, SP2 diberikan waktu selama 30 hari, SP3 diberikan waktu selama 30 hari), jika sudah sampai tiga kali tidak ada itikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi maka objek barang jaminan akan dilakukan penyitaan kemudian perusahaan melakukan eksekusi terhadap objek barang jaminan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh kepala cabang Mandala *Finace* Kecamatan Rumbia Lampung Tengah kepada Profesional Colector (PC) selanjutnya Profesional Collector (PC) membawa objek barang sitaan dan menyerahkan kepada perusahaan beserta dengan surat tugas.
2. Peneliti ini menemukan hal yang sangat penting dari akad *leasing* di Mandala *Finance* Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, yaitu *leasing* sudah diberikan kekuatan hokum tercatat sebagai akad Fidusia dan sita dilakukan untuk pengamanan dengan dasar untuk lelang bahwa pihak debitur telah menyerahkan barang sesuai surat penyerahan barang kepada kreditur.

---

<sup>18</sup>Afriyani, *Praktik Sita Akibat Wanprestasi pada Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia lampung tengah*, Skripsi Fakultas Hukum Institut Agama Islam negeri (IAIN), Metro, 2020, hal. 65.



Adapun perbedaan penyelesaian wanprestasi dengan UD. MBS-Motor adalah bahwa surat peringatan (SP1, SP2, SP3) diberi limit waktu masing-masing 14 hari dan akad tidak dicatatkan sebagai akta Fidusia.

Penelitian ketiga dari AYU PRICILIA Mahasiswa Universitas Jember, Jurusan Ilmu Hukum dengan Judul Penelitian **“AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO”** dengan kesimpulan Bahwa:<sup>19</sup>

1. Hak dan kewajiban penerima kredit usaha mikro yaitu nasabah kredit usaha mikro berhak mengetahui produk yang ditawarkan kredit usaha mikro secara detail dan terperinci dan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama saat meminjam, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban ini merupakan ulangan dari apa yang sudah tertuang dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Hak dan kewajiban Bank sebagai pemberi Kredit usaha mikroyaitu menerima angsuran sesuai perjanjian rutin disaat jatuh tempo, serta berkewajiban untuk merahasiakan keadaan dana catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*Fiduciary duty*). Dilain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu.
2. Macam wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak kredit usaha mikro yaitu debitur tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan sebahagian, melaksanakan dengan terlambat, menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya. Proses penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit Usaha Mikro (KUM) di lembaga perbankan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur yaitu : upaya preventif bertujuan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, pada tahap ini pihak bank akan melakukan penilaian dengan seksama terhadap berbagai aspek yaitu dengan melakukan analisa kredit dengan menerapkan *the five C of Credit analysis*. Upaya Represif bertujuan untuk melakukan penyelamatan kredit. Adapula penyelesaian melalai lembaga hukum atau pengadilan dengan langkah somasi, kemudian gugatan kepada debitur dan yang terakhir eksekusi putusan pengadilan.

---

<sup>19</sup>Ayu Pricilia, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember, 2012, hal. 54.

Adapun perbedaan penyelesaian wanprestasi dengan UD. MBS-Motor bahwa dalam penyelesaian wanprestasi perusahaan akan memberikan surat peringatan (SP1, SP2, SP3) diberi limit waktu masing-masing 14 hari dan apabila tidak ada itikad baik dari debitur maka eksekusi objek perjanjian akan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (Observational Research) sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

### **2. Objek Penelitian**

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di UD.MBS-Motor dilakukan dengan penarikan sepeda motor setelah konsumen diberikan surat peringatan (SP) SP1,SP2,SP3 dan tenggang waktu, sesuai dengan surat perjanjian sewa beli.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan penulis di UD. MBS- Motor (Usaha Dagang Mitra Bisnis Sejati Motor). Sebagai dasar memilih lokasi di MBS-Motor karena :

- a. Domisili di Jalan Raya Petapahan Bangkinang KM.21 Desa Suka Mulya kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
- b. Menurunnya jual beli sepeda motor bekas di wilayah Kabupaten Kampar.

c. Untuk menambah wawasan hukum dalam bisnis jual beli motor bekas.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Karena objek yang diteliti tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli sepeda motor bekas di UD.MBS-Motor, maka metode yang dipakai untuk populasi dan sampel adalah metode *sampling* yaitu menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representative. populasi dan sampel sudah ditentukan yaitu debitur dan manager perusahaan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 10 persen dari jumlah debitur yang melakukan wanprestasi.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel Debitur yang Melakukan Wanprestasi**

No	Populasi	Tahun	Jumlah Populasi	Sampel	Keterangan
1	Manager UD. MBS-Motor	2018 s/d 2020	1	1	100% (Sensus)
2	Debitur	2018	52	5	10%
3	Debitur	2019	31	3	10%
4	Debitur	2020	21	2	10 %
Total			105	11	10 %

**Sumber : UD. MBS-Motor Bangkinang**

#### 5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer : Data primer data yang diambil dari konsumen dan Manager Perusahaan yang membuat perjanjian sewa beli di UD. MBS-MOTOR.

b. Data Sekunder : Adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa jurnal, makalah seminar dan lainnya.

## **6. Alat Pengumpul Data**

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dimana penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada debitur yang melakukan wanprestasi dan sampel yang diambil secara random (acak), serta pengambilan data juga dilakukan dengan mewawancarai pihak perusahaan (kreditur).

## **7. Analisis Data**

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuisioner kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif.

### **a. Metode Induktif.**

Metode induktif adalah proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang

bersifat khusus, prosesnya disebut induksi. Penalaran induktif terkait dengan empirisme. Secara empirisme Ilmu memisahkan antara semua pengetahuan yang sesuai fakta dan yang tidak sesuai fakta. Sebelum teruji secara empiris, semua penjelasan yang diajukan hanyalah bersifat sementara. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan umum, teori atau kaidah berlaku secara umum.<sup>20</sup>

b. Metode kesimpulan deduktif

Metode kesimpulan deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi, kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah, proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal konkrit.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup><https://naringgoyudo.wordpress.com>, *Perbedaan Deduktif dan Induktif*, dinput pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 21.00 Wib

<sup>21</sup>*Ibid*

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

Wanprestasi adalah kewajiban yang tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan. Dalam pelaksanaan isi perjanjian memungkinkan untuk tidak terlaksana dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maupun sebaliknya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang ditetapkan terhadap suatu pihak-pihak tertentu di suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul dari undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber buku :

Menurut Abdul R. Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana

yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>22</sup>

Menurut J. Satirio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>23</sup>

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>24</sup>

Menurut Projodikoro, wanprestasi adalah suatu keharusan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>25</sup>

Menurut Erawaty dan badudu, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakkukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

Menurut saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup>Sahrul maulud, *awas motor disita*, PT. Elex Media Komputindo, Pondok Gede, 2019, hal. 52.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 53.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 53.

<sup>25</sup><http://www.dppferari.org>, diakses pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 jam 16.30

WIB.

<sup>26</sup>Sahrul maulud, *Op. Cit*, hal. 53.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 54.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), Berbunyi :

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu , atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*<sup>28</sup>

Adapun unsur dan bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Unsur-unsur wanprestasi:
  - 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
  - 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan
  - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian.
- b. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:
  - 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
  - 2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (Terlambat);
  - 3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
  - 4) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:<sup>30</sup>

- a. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa :
  - 1) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - 2) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal 54.

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 55.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal 70.



hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.<sup>31</sup>

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini termasuk bidang hukum perdata.

Tata cara untuk menyatakan debitur wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan negeri
- b. *Ingebreke Stelling* : Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan negeri.  
Isi peringatannya adalah:
  - 1) Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi
  - 2) Dasar teguran
  - 3) Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada si debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak.<sup>33</sup> Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata dan Pasal 1243 KUHPperdata.

---

<sup>31</sup>Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian kredit Bermasalah*, Penerbit refika aditama, Bandung.2004, hal. 55-56.

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 56.

<sup>33</sup>Sahrul Maulud, *Op. Cit*, hal. 55.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Contract/ agreement*. dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa : “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.<sup>34</sup> Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal, dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan sesuatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>35</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan Prestasi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Internusa, Jakarta, 2018, hal. 121.

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 122.

<sup>36</sup>Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.<sup>37</sup> Istilah kontrak merupakan istilah yang dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut Muhammad Syaifuddin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUHPerdara sebagai produk warisan kolonial belanda, maka ditemukan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagai mana dicermati dalam buku III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Definisi dari perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan.

---

<sup>37</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2017, hal.11.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mengandung kelemahan karena:<sup>38</sup>

- 1) Hanya Menyangkut Sepihak Saja. Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya *consensus* antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.
- 2) Kata “Perbuatan” Termasuk Didalamnya *Consensus*. Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*. Seharusnya digunakan kata persetujuan.
- 3) Pengertian Perjanjian Terlalu Luas. Luas ruang lingkupnya juga mencakup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perjanjian yang berakibat di dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian diluar lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.
- 4) Tanpa Menyebutkan Tujuan. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.

Pendapat dari Abdulkadir Muhammad didukung oleh pendapat R. Setiawan. Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat juga mencakup perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”.<sup>39</sup>

Mariam Darus Badruzaman,<sup>40</sup> tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu perjanjian, namun memberikan kritik pula terhadap definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai

---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, 2012, hal. 78.

<sup>39</sup>R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 2019, hal. 49.

<sup>40</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2015, hal. 18.

perjanjian sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena mencakup juga janji kawin yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga.

#### **a. Unsur-Unsur Perjanjian**

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Ada Pihak-Pihak. Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau dua badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
- 2) Ada Persetujuan. Persetujuan dilakukan pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- 3) Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- 4) Ada Prestasi Yang Akan Dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 5) Ada Bentuk Tertentu, Lisan Atau Tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- 6) Ada Syarat-Syarat Tertentu. Syarat menurut undang-undang, agar perjanjian atau kontrak menjadi sah.

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum diantara para pihak, yang

---

<sup>41</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 78.

membuat perjanjian dibidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlin Budiono terdiri atas:<sup>43</sup>

- 1) Kata sepakat dari dua pihak;
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung pada para pihak;
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Jenis-jenis Perjanjian**

Muhammad Syaifuddin membagi bentuk perjanjian berdasarkan beberapa hal yakni:<sup>44</sup>

- 1) Berdasarkan Proses Terjadinya/Terbentuknya. Perjanjian menurut proses terjadinya atau terbentuknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni:
  - a) Perjanjian Konsensual. Perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi sepakat antara pihak yang membuatnya.
  - b) Perjanjian Riil. Perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, juga harus disertai dengan suatu penyerahan barang.
  - c) Perjanjian Formil. Perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, tapi juga memiliki bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Berdasarkan Sifat Dan Akibat Hukumnya. Perjanjian berdasarkan sifat dan hukum yang ditimbulkan terdiri dari lima jenis yaitu :
  - a) Perjanjian Dibidang Hukum Keluarga. Perkawinan yang merupakan perjanjian sui generis, yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung beberapa aspek, yaitu persetujuan untuk menikah dalam perbuatan hukum, hubungan hukum yang timbul diantara para pihak, peristiwa hukum yang hamper seluruhnya diatur

---

<sup>42</sup>Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hal. 3.

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 5.

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 6.

dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dan terikatnya para pihak selama dalam ikatan perkawinan.

- b) Perjanjian Kebendaan. Perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, timbul karena kesepakatan antara dua belah pihak dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, berakhirnya suatu hak kebendaan, khususnya benda tetap, dan dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.
  - c) Perjanjian Obligatoir. Perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.
  - d) Perjanjian Mengenai Pembuktian. Perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari para pihak dengan tujuan membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Para pihak dapat menyepakati suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka hanya menggunakan suatu alat bukti atau menyerahkan beban pembuktian pada salah satu pihak, apabila suatu saat perlu adanya pembuktian.
  - e) Perjanjian Bersifat Kepublikan. Perjanjian yang timbul dari kesepakatan antara para pihak yang satu atau kedua belah pihak adalah badan hukum publik yang berwenang membuat perjanjian dibidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang undang-undang.
- 3) Perjanjian Menurut Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Membuatnya. Perjanjian menurut hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya terdiri dari dua jenis yaitu:
- a) Perjanjian Timbal Balik. Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.
  - b) Perjanjian Sepihak. Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.
- 4) Perjanjian Berdasarkan Penamaan Dan Sifat Pengaturan Hukumnya. Perjanjian berdasarkan penamaan dan sifat pengaturan hukumnya terdiri dari dua jenis yaitu:
- a) Perjanjian Bernama (*Benoemde Contract* Atau *Niminaatcontract*). Perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII.
  - b) Perjanjian Tidak Bernama (*Innominaat Contract*). Perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdara. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian tidak bernama berdasarkan aspek pengaturan hukumnya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:<sup>45</sup>

- (1) Perjanjian tidak bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan diatur dalam pasal-pasal tersendiri.
- (2) Perjanjian tidak bernama yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- (3) Perjanjian tidak bernama yang belum diatur atau belum ada undang-undang yang mengaturnya.

- 5) Perjanjian Menurut Keuntungan Satu Atau Lebih Pihak Dan Adanya Prestasi Pada Satu Atau Lebih Pihak Lainnya. Perjanjian jenis ini didasarkan pada adanya prestasi atau timbulnya keuntungan, perjanjian ini dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a) Perjanjian Dengan Cuma-Cuma. Perjanjian berdasarkan Pasal 1314 kalimat pertama KUHPerduta yang menyatakan “suatu persetujuan adalah mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak
  - b) Atas Beban. Perjanjian atas beban berdasarkan pasal 1314 kalimat kedua KUHPerduta yaitu “suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.
- 6) Perjanjian Menurut Kemandirian Dan Fungsinya. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya berarti jenis-jenis perjanjian yang eksistensinya bersifat mandiri atau tidak mandiri dan fungsi pokoknya atau tambahan/bantuan. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya dibedakan menjadi dua jenis:
  - a) Perjanjian pokok. Perjanjian yang eksistensi bersifat mandiri atau mempunyai eksistensi mandiri bagi perjanjian itu sendiri.
  - b) Perjanjian bantuan/tambahan. Perjanjian yang eksistensinya tidak mandiri atau perjanjian yang tidak mempunyai kemandirian untuk eksistensinya perjanjian itu sendiri, melainkan tergantung pada perjanjian pokoknya, yang fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian pokok tersebut. Fungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah atau menyelesaikan satu perbuatan hukum juga merupakan fungsi dari perjanjian jenis ini.
- 7) Perjanjian Menurut Ada Atau Tidaknya Kepastian Pelaksanaan Prestasinya. Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian pelaksanaan prestasinya didasarkan pada syarat yang dapat ditentukan atau tidak ditentukan untuk berlakunya perjanjian. Perjanjian jenis ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
  - a) Perjanjian Dengan Imbalan/Penggantian. Perjanjian yang prestasinya tidak ada hubungan dengan peristiwa kebetulan atau kejadian yang tidak terduga.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal 9.



- b) Perjanjian Untung-Untungan. Perjanjian yang prestasinya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang menyatakan bahwa persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sebagian pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

### c. Syarat Sahnya Perjanjian.

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni:<sup>46</sup>

- 1) Kata Sepakat. Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu. Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Sepakat artinya pernyataan kehendak beberapa orang. Menurut Herlian Budiono, sepakat artinya “perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda”. Perkataan dibangun dengan dua orang atau lebih adalah bermakna dua pihak atau lebih karena bisa saja satu orang mewakili kepentingan lebih dari satu orang.
- 2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (Pasal 1330 KUHPerdara). Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.
- 3) Suatu Hal Tertentu. Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai obyek perjanjian/pokok perikatan/prestasi atau kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu. Tujuan dari perjanjian adalah untuk timbul, berubah

---

<sup>46</sup>Herlien Budiono, *Op. Cit*, hal. 5.

atau berakhirnya suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud bisa berupa tindakan yang mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut harus dapat ditentukan. Ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan” Arti dari ketentuan ini bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya. Obyek perjanjian bisa berupa barang, tetapi bisa pula bukan barang, seperti pada perjanjian kerja. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara). Barang-barang yang dxalam prakteknya bisa diperjual belikan dan dapat dinilai secara ekonomis.

- 4) Suatu Sebab Yang Halal. Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Arti dari pasal ini adalah perjanjian itu menjadi, batal demi hukum.

#### **d. Asas-Asas Perjanjian.**

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Di dalam KUHPerdara dikenal beberapa asas penting, diantara dapat disebut sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata latin “*consensus*” yang artinya sepakat. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari suatu perjanjian. Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Kata “sesuai dengan undang-undang” berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang/hukum adalah mengikat. Berdasarkan bunyi kalimat kedua Pasal 1338 KUHPerdara mengandung sifat kekuatan memaksa. Sifat kekuatan memaksa artinya jika salah satu pihak ingin menarik kembali (memutuskan) perjanjian, maka harus

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 7.

memperoleh persetujuan pihak lainnya sebagai wujud adanya kesepakatan dari para pihak dalam pemutusan perjanjian tersebut. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga menimbulkan sengketa dalam arti berbeda pendapat atau penafsiran tentang hukum dan faktanya, maka sengketa akan diselesaikan oleh pengadilan arbitrase jika diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian asas konsensualisme ini tidak harus ada pada saat pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), tetapi harus ada juga pada saat pelaksanaan perjanjian, bahkan harus pula ada pada saat pemutusan perjanjian.

2) Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup:<sup>48</sup>

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

Asas kebebasan berkontrak, tidak berdiri sendiri, berada dalam suatu sistem utuh dan terkait dengan Pasal lainnya di dalam KUHPerdara diantaranya:

- a) Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian.
- b) Pasal 1335 KUHPerdara yang melarang dibuatnya kontrak tanpa kuasa atau dibuat berdasarkan kausa palsu/terlarang.
- c) Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- d) Kalimat ketiga Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
- e) Pasal 1339 KUHPerdara, terikatnya perjanjian pada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
- f) Pasal 1347 KUHPerdara mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

3) Asas *Pacta Sunt Servada* (Kekuatan Mengikat Perjanjian). Istilah "*Pacta Sunt Servada*" adalah merupakan suatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal. 9.

undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan berlakunya. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dalam buku III KUHPerdara berdasarkan pasal 1338 kalimat pertama menentukan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1339 KUHPerdara memperluas kekuatan mengikat ini dengan menentukan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan di tuntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

- 4) Asas Itikad Baik. Asas itikad baik tertuang dalam kalimat ketiga Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Itikad baik meliputi segala tahapan hubungan perjanjian, baik dari fase praperjanjian, fase perjanjian, dan fase pasca perjanjian.

### C. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Beli

Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik suatu barang baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harga dibayar lunas.<sup>49</sup> Sewa beli adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab hukum undang-undang perdata, akan tetapi karena buku III kitab undang-undang hukum perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab hukum undang-undang perdata. Perjanjian sewa beli adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.<sup>50</sup> Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas, maka hak milik

---

<sup>49</sup>Suharmoko, *Hukum Perjanjian*, PT.Kharisma Putra Utama Jakarta. 2014, hal. 64.

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 64.

atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada ditangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang.<sup>51</sup>

Menurut R.Subekti, Perjanjian “Sewa Beli” (bahasa Belanda “*huurkoop*”, bahasa Inggris “*hire purchase*”) adalah suatu ciptaan praktek (kebiasaan) yang sudah diakui oleh Yurisprudensi, malahan di Nederland sudah pula dimasukkan dalam B.W dan di Inggris telah diatur dalam satu undang-undang tersendiri yaitu “*Hire purchase Act*” dari tahun 1893.<sup>52</sup>

Ciptaan sendiri oleh praktek itu memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian B.W. menganut system terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sewa beli sebenarnya adalah semacam jual beli, setidaknya tidaknya ia lebih mendekati jual beli daripada “sewa-menyewa”.<sup>53</sup> Dalam *Hire Purchase Act* 1965 ia dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “Sewa menyewa dengan hak opsi dari sipenyewa untuk membeli barang yang disewanya”. Maksud kedua belah pihak adalah, tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak (Debitur) dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak (Kreditur).<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 65.

<sup>52</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014, hal. 51.

<sup>53</sup>*Ibid*, hal. 52.

<sup>54</sup>*Ibid*

Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus (tunai) sementara penjual bersedia untuk menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum barangnya dibayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh sipembeli. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas, si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang dibelinya. Dengan diadakannya Penyewa (dengan Kontrak yang juga berjudul : “sewa beli”), sipembeli itu terancam oleh hukum pidana (Penggelapan) apabila ia sampai berani menjual barangnya. Perjanjian sewa beli menolong kedua belah pihak, artinya pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu membayarnya secara tunai dan seketika dapat menikmati barangnya, sedangkan dipihak lain sipenjual merasa aman karena barangnya tidak akan dihilangkan oleh si pembeli selama harga belum dibayar lunas(karena ia takut ancaman pidana). Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu dibayarnya angsuran yang terakhir.

Pasal 1 Huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang perizinan Sewa Beli (*hire purchase*), jual beli dengan Angsuran dan sewa (*renting*), menyebutkan bahwa : “*Sewa beli (hire purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh*

*pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.*

Unsur atau elemen perjanjian sewa beli menurut keputusan bersama tersebut adalah :<sup>55</sup>

- a. Adanya jual beli barang;
- b. Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran;
- c. Objek sewa beli diserahkan kepada pembeli; dan
- d. Momentum peralihan hak milik setelah pelunasan terakhir.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang di dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1457-1546, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Perjanjian jual beli telah dianggap ada apabila kedua belah pihak telah sepakat tentang barang dan harga.<sup>56</sup>

Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang serta jaminan bahwa pembeli dapat memiliki barang dengan aman dan tenteram dan bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi. Adapun kewajiban pembeli adalah membayar harga pada waktu dan tempat yang disepakati. Menurut

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hal 53

<sup>56</sup>R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (intermasa: Jakarta.2019, hal. 135.

undang-undang benda yang dibeli harus diserahkan pada waktu ditutupnya perjanjian dan ditempat barang itu berada, dan mulai saat itulah resiko atas barang menjadi tanggung jawab pembeli. Namun dalam praktik, apalagi pada saat sekarang dimana jual beli dapat dilakukan lintas Negara, maka ketentuan demikian sudah tidak dianut.

Sebagaimana sifat perjanjian yang terbuka, kedua belah pihak dapat memperjanjikan sendiri tentang cara-cara melaukan pembayaran maupun cara penyerahannya. Mereka bebas menentukan sendiri sesuai yang diinginkan sehingga ketentuan yang ada dalam undang-undang hanya berlaku apabila para pihak tidak menentukan lain. Yang perlu diperhatikan adalah kapan pembeli menjadi pemilik barang. Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama belum dilakukan penyerahan (Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdara).

Khusus mengenai kepemilikan benda tidak bergerak yang diperoleh atas dasar jual beli terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 616 jo. Pasal 620 KUHPerdara yaitu dengan cara mendaftarkan peralihan hak milik pada kantor pertanahan. Selama belum didaftarkan, maka kepemilikannya itu belum sempurna.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa**

Sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama waktu tertentu, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar harga yang ditetapkan untuk pemakaian pada waktu yang ditentukan. Perjanjian sewa



menyewa tidak bertujuan untuk memberikan kepemilikan, melainkan hanya untuk pemakaian. Apabila pihak yang diserahkan barang itu tidak ada kewajiban membayar suatu harga, maka perjanjian semacam ini disebut pinjam pakai.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang, memelihara barang yang disewakan agar dapat dipakai untuk keperluan dimaksud, dan memberikan ketenteraman dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Adapun kewajiban penyewa adalah memakai barang secara baik atau secara patut, membayar harga sewa, menanggung resiko karena kesalahan atau kelalaiannya dan mengembalikan barang sewaan. Perjanjian sewa menyewa bukan memberikan hak kebendaan, melainkan hak perseorangan sehingga karenanya penyewa tidak boleh menjual, atau menggadaikan benda yang disewa, bahkan menyewakan kepada orang lain pun tidak dibolehkan.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

*Leasing* merupakan perjanjian berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh penyewa (*lessee*) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Perjanjian ini mirip dengan sewa menyewa. *Leasing* pada dasarnya merupakan perjanjian sewa menyewa dimana pemberi sewa (*lessor*) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh lessee, sehingga karenanya *leasing* disebut juga perjanjian sewa guna usaha atau sewa pakai. Subjek perjanjian *leasing* pada umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, sedang objeknya pada mulanya berupa alat-alat berat atau mesin-mesin pabrik,

namun kemudian berkembang ke barang-barang lain seperti rumah, mobil dan lain-lain.

Ada dua jenis *Leasing* *operating lease* dan *financial lease*. Perbedaan antara keduanya adalah jika dalam *operating lease* barang yang diserahkan *lessor* kepada *lessee* berupa barang jadi, sedangkan dalam *Financial lease* barangnya dipesan sendiri oleh *lessee* atas pembiayaan *lessor*. Selain itu dalam *operating lease* pemeliharaannya menjadi tanggung jawab *lessor* sedangkan dalam *financial lease* pemeliharaan dan ansuransinya pada umumnya menjadi tanggung jawab *lessee*. Baik dalam *operating lease* dan *financial lease* sering disertai dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli setelah berakhirnya masa perjanjian dengan harga murah atau dengan kondisi yang ringan. Karena perjanjian *leasing* merupakan perjanjian sewa menyewa, maka selama masa *leasing* kepemilikan benda tetap ada pada *lessor*. *Lessee* semata-mata hanya memiliki hak memanfaatkan barang, atau menurut istilah Subekti sebagai “pemilik ekonomis” karena mendapatkan manfaat dari barang, sedang risikonya ditanggung oleh *lessor*.

Perbedaan antara *leasing* dengan sewa beli terletak pada peralihan hak milik. Dalam *leasing* kepemilikan barang sampai akhir perjanjian tetap ditangan *lessor*, sedangkan dalam sewa beli kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli sejak dilakukan pembayaran angsuran terakhir. Namun dalam dunia bisnis saat sekarang telah terjadi pergeseran pengertian *leasing* dimana perolehan barang seperti mobil atau motor yang didasarkan atas

perjanjian sewea beli juga disebut *leasing*. Terhadap *leasing* dimasukkan dalam *Financial lease*.<sup>57</sup>

*Financial lease* dalam praktik saat ini merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*) karena akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya, barang tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan pemilikan ini menurut Kurnia didasarkan atas alasan hadiah pada akhir penyewaan, atau pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Menurut penilaiannya dalam *Financial lease* terdapat dua proses akad sekaligus yakni sewa sekaligus beli sehingga karenanya *lease* dalam bentuk ini sering disebut sewa beli.<sup>58</sup>

Praktik yang terjadi di masyarakat berkenan perolehan mobil atau motor pada umumnya BPKB dan STNK sudah atas nama pembeli, namun perjanjiannya sering kali bertitel *lease* atau sewa beli dengan disertai berbagai klausul untuk melindungi kepentingan penjual dari keadaan yang tidak diinginkan. Berbagai klausul ketika pembeli tidak memenuhi pembayaran angsuran, antara lain:<sup>59</sup>

- a. Penjual berhak menarik kembali barang dan perjanjiannya dianggap batal serta uang ansurannya dianggap sebagai sewa.
- b. Penjual berhak menarik gaji/upah pembeli.
- c. Penjual berhak mengenakan denda.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 235.

<sup>58</sup>*Ibid*, hal 236.

<sup>59</sup>*Ibid*, hal 237.

- d. Penjual berhak menuntut pembayaran sekaligus dan seketika atas sisa angsuran dan denda.

Selain klausul-klausul diatas juga ditemukan klausul-klausul yang sangat merugikan pembeli, misalnya:

- a. Pemberian kuasa mutlak kepada penjual untuk bebas bertindak atas barang.
- b. Pelepasan pembatalan perjanjian melalui Hakim.
- c. Perjanjian bernilai Eksekutorial.

Dalam banyak kasus masih ditemukan klausul-klausul lain, misalnya larangan bagi pembeli untuk memindah tangankan barang, penjual bebas memasuki rumah pembeli untuk menarik barang, penjual berhak menyita barang lain milik pembeli dalam hal barang objek perjanjian tidak dapat ditemukan, dan lain-lain. Memperhatikan beberapa karakter dari perolehan mobil atau motor seperti ini mengakibatkan tidak jelasnya bentuk perjanjian, apakah termasuk sewa beli atau jual beli angsuran. Jika termasuk sewa beli tentunya kepemilikan barang masih atas nama penjual tidak atas nama pembeli, tetapi kenyataannya BPKB dan STNK sudah atas nama pembeli. Jika termasuk jual beli angsuran tentunya tidak dibenarkan adanya klausul-klausul seperti itu.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya anatara lain : Putusan Nomor 1243K/Pdt/1983 tanggal 19 April 1985, dan Nomor 935K/Pdt/1985 tanggal 30 september 1986 berpendapat bahwa oleh karena STNK dan BPKB sudah atas nama pembeli, maka kepemilikannya barang sudah beralih kepada pembeli. Putusan ini memberikan pengertian bahwa perjanjian semacam itu dikonstruksikan sebagai perjanjian jual beli angsuran. Dengan mendasarkan kepada putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dalam hal terjadi sengketa

harta bersama berupa mobil atau motor yang diperoleh berdasarkan leasing ataupun sewa beli, sedangkan STNK dan BPKB-nya sudah atas nama pembeli, maka yang dinyatakan sebagai harta bersama adalah barang tersebut serta hutang sisa angsuran, bukan jumlah uang angsuran yang telah dibayarkan.

### **G. Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor Bekas**

Sepeda Motor Bekas adalah sepeda motor yang sudah pernah dipakai. Biasanya sepeda motor bekas dibeli pedagang dari penjual yang butuh dana tunai, yang ingin mengganti dengan model/bentuk yang terbaru, bahkan dari tarikan konsumen finance yang melakukan wanprestasi. UD. MBS-Motor biasanya membeli motor bekas dari lelang Adira Finance, MCF Finance, FIF Finance dan juga dari PT. JBA Indonesia, Pekanbaru. Harga motor ditentukan dari:<sup>60</sup>

- a. Tahun pembuatan dan tahun pemakaian
- b. Kondisi mesin dan body kendaraan.
- c. Jumlah peserta lelang, semakin banyak peserta lelang yang ingin membeli sepeda motor tersebut maka harga semakin tinggi.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager UD MBS-Motor Bangkinang pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 09:30 Wib.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di UD. MBS-Motor

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang hampir sama dengan perjanjian jual beli hanya saja cara penyerahan pembayarannya yang berbeda yaitu dengan cara angsuran dan penyerahan hak milik baru akan berpindah setelah pembayaran angsuran telah lunas.<sup>61</sup> Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku dibuat dalam bentuk tertulis seperti halnya perjanjian haruslah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Untuk membeli motor dengan cara sewa beli pada dealer sepeda motor Honda PT. Michelin Globe harus memenuhi syarat-syarat yaitu mengisi formulir yang telah disediakan, menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), pas photo, membayar uang muka, pembayaran angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Jumlah uang muka dan angsuran yang harus dibayar bervariasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun masih ada pembeli sewa yang tidak melaksanakan perjanjian sewa beli, seperti membayar angsuran tidak tepat waktu sehingga menimbulkan wanprestasi.

---

<sup>61</sup>Dewi Aminah, *Wanprestasi Pembeli Dalam Perjanjian Sewa Beli Pada Dealer Sepeda Motor Honda PT. Michelin Globe di Kota Ranai Kabupaten Natuna*, Jurnal. Hukum Prodi Ilmu Hukum Untan, Volume 4 Nomor 3, Februari Tahun 2016, hal. 21.

Perjanjian haruslah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.<sup>62</sup> Pelaksanaan perjanjian sewa beli antara dealer sepeda motor Honda PT. Michelin Globe dengan pihak pembeli sewa adalah belum dilaksanakan sebagai mana mestinya terbukti masih banyak pembeli sewa yang melakukan wanprestasi berupa tidak membayar angsuran tepat pada waktunya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak dealer sepeda motor PT. Michelin Globe akibatnya pihak dealer memberikan denda kepada pembeli sewa yang wanprestasi sebesar 0,5 % per hari dari besarnya angsuran setiap bulan dan diperhitungkan dari tanggal jatuh tempo. Alasan pembeli sewa wanprestasi dalam pembayaran angsuran adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ada keperluan lain yang sangat mendesak.

### **1. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan**

Perusahaan mempunyai nilai-nilai inti yang harus dipahami dengan baik dan ditegakkan sebagai budaya perusahaan. Nilai-nilai dasar ini dikenal sebagai "Great", yang merupakan singkatan giat memperbaiki diri secara berkesinambungan, realisasikan saling menghormati dan peduli, ekstra layanan kepada pelanggan internal dan eksternal, absolut dan integritas, dan tim kerja yang solit dan saling percaya. pemahaman dan kepatuhan akan

---

<sup>62</sup>*Ibid*

budaya perusahaan sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.<sup>63</sup>

## 2. Prosedur Pembiayaan di UD. MBS-Motor

Prosedur Pemberian Pembiayaan UD. MBS-Motor Bangkinang secara garis besar dalam pembiayaan kendaraan Sepeda Motor Bekas yang dilakukan yaitu :<sup>64</sup>

- a. Nasabah mendatangi Dealer/Showroom untuk melihat dan memilih unit yang diinginkan.
- b. Nasabah membayar uang muka.
- c. Dealer/Showroom kemudian melakukan cek data.
- d. Karyawan (pegawai) MBS-Motor melakukan Survei kelayakan nasabah yang mencakup aspek kapabilitas, Karakter, dan Survei lingkungan.
- e. Nasabah membayar angsuran dalam jumlah dan kurun waktu tertentu kepada MBS-Motor.

Pemberian pembiayaan kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian pembiayaan antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antar keduanya. Seringkali yang ditemui dilapangan perjanjian pembiayaan dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah Perusahaan, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian pembiayaan ini belum mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan pembiayaan tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur. Apabila debitur

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager UD. MBS-Motor Bangkinang pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 jam 10:30 Wib.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager UD. MBS-Motor Bangkinang pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 jam 09:30 Wib.



menandatangani perjanjian pembiayaan yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Agar terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut. Bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di UD.MBS-Motor adalah perjanjian sewa beli dengan akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract*. Perjanjian baku dibuat para pengusaha untuk efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Debitur hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, debitur harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian kredit tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Pasal 1320 KUHPerdara *tentang syarat sahnya suatu perjanjian*

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya, yakni antara :

- 1) UD.MBS-Motor bekedudukan di Jln. Bangkinang- Petapahan Km 21 No. 21-23 Suka Mulya Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar Propinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Linja Hariandi untuk selanjutnya disebut “Kreditur”.
- 2) Konsumen (Pembeli motor) bertempat tinggal dengan alamat yang jelas untuk selanjutnya disebut”Debitur”Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen dalam hal ini mengenai sewa beli kendaraan bermotor di UD. MBS-Motor Bangkinang dijelaskan sebagai berikut, bahwa hubungan antara pihak kreditur dengan debitur, adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen.

b. Adanya Kecakapan

Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak UD.MBS-Motor mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk memngadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum.

c. Adanya Suatu hal tertentu.

Satu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian.Yang menjadi obyek pembiayaan antara konsumen dengan pihak UD. MBS-Motor adalah Sepeda motor bekas yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

d. Adanya Sebab yang halal.

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan UD. MBS-Motor syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan apabila dalam suatu perjanjian sidebitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai ingkar janji bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang dirugikan

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager MBS-Motor Bangkinang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 jam 09:30 Wib.

dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

### **3. Penyelesaian Wanprestasi di UD. MBS-Motor**

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena keadaan memaksa adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Klausula perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan memberikan ketegasan mengenai akibat hukum dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian itu :

- a. Keterlambatan angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
- b. Perusahaan pembiayaan dapat memutuskan perjanjian setiap saat bila mana konsumen melanggar ketentuan perjanjian.

Konsumen menguasai atau memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh konsumen

kepada perusahaan pembiayaan. Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian sewa beli di MBS-Motor :<sup>67</sup>

- a. *Denda keterlambatan*
- b. *Kewajiban Debitur untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, Hilang (Tanpa ada laporan kepada pihak Kepolisian).*
- c. *Penarikan kendaraan/pemutusan dalam hal tidak dilaksanakan pembayaran sebagaimana diperjanjikan. perjanjian*

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang debitur mempunyai itikad baik dalam pembayaran angsurannya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>68</sup>

- a. *Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jangka waktu pembayaran.*
- b. *Persyaratan kembali (recondition) yaitu perubahan persyaratan perjanjian namun tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.*
- c. *Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dengan melakukan perubahan saldo kredit penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.*

Realitas dalam pelaksanaan sewa beli kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan pembiayaan melakukan penarikan obyek sewa beli dari tangan konsumen secara sepihak apabila debitur lalai melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dilakukan upaya persuasive namun tidak menyebabkan konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan salah satu klausula yang terdapat pada perjanjian sewabeli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager MBS-Motor Bangkinang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 jam 09:30 Wib.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager MBS-Motor Bangkinang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 jam 10:30 Wib.

dalam penarikan obyek perjanjian sewa beli sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hukum :<sup>69</sup>

- a. *Penarikan obyek perjanjian sewa beli secara sepihak tanpa melalui putusan/penetapan pengadilan merupakan ciri dari perjanjian yang memungkinkan parate eksekusi (Eksekusi tanpa putusan hakim).*
- b. *Pelaksanaan parate eksekusi dalam hukum jaminan hanya dimungkinkan untuk perjanjian yang secara tegas menyebutkan mengenai parate eksekusi dengan disertai penegasan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” melalui pendaftaran penjaminan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai mana dapat dilihat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian sewa beli tidak diatur oleh undang-undang yang memungkinkan adanya parate eksekusi.*
- c. *Penarikan Obyek perjanjian secara sepihak dilaksanakan tidak berdasarkan undang-undang tetapi hanya didasarkan pada perjanjian sehingga klausula tersebut merupakan suatu bentuk klausula eksonerasi yang dilarang oleh undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses penarikan tersebut terutama apabila pembayaran pihak konsumen telah mencapai 50% dari perjanjian.*
- d. *Penarikan obyek perjanjian yang dilakukan dengan memasuki tempat dimana obyek perjanjian disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan kericuhan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan jika musyawarah gagal dilaksanakan maka bentuk penyelesaian yang tepat adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan. Pengajuan gugatan dalam kenyataannya menimbulkan kondisi tidak efektif dan tidak efisien tetapi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kaidah hukum yang telah digariskan. Penarikan obyek perjanjian seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi. Obyek yang dieksekusi dijual dengan mekanisme pelelangan ataupun penjualan dibawah tangan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dan apabila terdapat kelebihan dari selisih antara kewajiban debitur dengan hasil penjualan obyek perjanjian maka selisih tersebut dikembalikan kepada pihak debitur. Mekanisme inilah yang merupakan*

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager MBS-Motor Bangkinang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 jam 14:30 Wib.

*mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli.*

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi di UD. MBS-Motor**

Setelah melakukan penelitian di MBS-Motor dengan metode penelitian lapangan (observasi) dapat dipaparkan hasil penelitian yaitu penyebab wanprestasi sebagai berikut : Masalah debitur yang melakukan wanprestasi mulai dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 104 Populasi (orang) dan sampel yang diambil (10%) dari total populasi (orang), dengan rincian penyebab yang beragam baik dengan adanya unsur nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajiban sehingga kredit yang diberikan macet dan juga adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh Debitur yang mengalami musibah seperti kebakaran, tanaman kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Secara umum pembiayaan sewa beli bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor eksteren. Dalam kasus wanprestasi penulis telah melakukan wawancara dengan pihak terkait dan memiliki hubungan dengan masalah wanprestasi sehingga penulis memberikan pertanyaan random dan mendapatkan jawaban dari pihak debitur dan kreditur. Hasil wawancara dengan debitur yang mengalami wanprestasi yang pada akhirnya sepeda motornya ditarik oleh UD. MBS-Motor penyebabnya adalah:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara Dengan Konsumen UD MBS-Motor Bangkinang Pada Hari senin tanggal 12 Juli 2021 Jam 09.30 WIB.

a. *Kesehatan Kreditur Memburuk*

*Akibat kesehatan debitur memburuk menyebabkan penghasilan menurun dan juga menambah biaya pengeluaran untuk berobat. Hal ini mengakibatkan kemampuan untuk membayar sewa beli tidak mencukupi. Terdapat 2 (dua) kasus.*

b. *Debitur Di PHK*

*PHK adalah hal yang tidak diduga-duga terjadi pada debitur, karena masalah PHK ini tergantung kepada pihak majikan atau perusahaan yang mempekerjakannya. Saat PHK terjadi maka secara otomatis pendapatan keluarga akan menurun sementara biaya kebutuhan hidup cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan debitur akan kesulitan untuk membayar angsuran sepeda motor karena biaya kepentingan pokok yang lain tidak bisa ditunda misalnya biaya pembelian sembako dan lain-lain. Permasalahan wanprestasi akibat debitur mengalami PHK sebanyak 2 (dua) kasus*

c. *Kalah Judi*

*Adanya debitur yang melakukan perjudian seperti main ikan-ikan, Togel, main domino, dan lain-lain mengalami kekalahan, hal ini dapat mengakibatkan dana yang tadinya dipersiapkan untuk pembayaran angsuran kendaraan terpakai untuk modal main judi sehingga menimbulkan wanprestasi. Permasalahan wanprestasi akibat kalah judi terdapat 2 (dua) kasus.*

d. *Terjadi Sengketa Dalam Rumah Tangga*

*Setiap rumah tangga mempunyai masalah baik itu masalah ekonomi, kecemburuan sosial dan lainnya, hal ini dapat membuat pertengkaran menimbulkan kerugian dalam suatu usaha yang mengakibatkan menurunnya penghasilan yang pada akhirnya membuat kemampuan untuk membayar angsuran macet (wanprestasi). Permasalahan wanprestasi akibat terjadi sengketa rumah tangga sebanyak 2 (dua) kasus.*

e. *Debitur Mau Kawin Lagi*

*Debitur mau kawin lagi merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi informasi, perlu diwaspadai karena jika seorang dimabuk asmara, maka ia akan memenuhi permintaan sang buah hatinya hal ini membuat pengeluaran gelap rumah tangga bertambah yang mengakibatkan kemampuan membayar angsuran terhambat. Permasalahan wanprestasi akibat debitur mau kawin lagi sebanyak 1 (satu) kasus.*

f. *Debitur Mengalihkan Obyek Sewa Beli Kepada Orang Lain.*

*Debitur mengalihkan obyek sewa beli kepada orang lain tanpa pemberi tauhan kepada pihak kreditur ini terjadi karena debitur tidak*

*mampu melanjutkan angsuran, biasanya debitur akan mendapat uang dari pihak ketiga sesuai kesepakatan mereka. Pihak ketiga yang menerima over kredit dibawah tangan biasanya tidak bertanggung jawab terhadap angsuran berikutnya. Hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab debitur atas obyek sewa beli oleh karenanya pihak debitur bisa dikenakan sanksi pidana penggelapan. Permasalahan wanprestasi akibat debitur mengalihkan obyek sewa beli kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kasus.*

Menurut Bapak Linja hariandi selaku Manager UD.MBS-Motor Bangkinang menjelaskan bahwa banyak penyebab konsumen melakukan wanprestasi menurut MBS-Motor Bangkinang antara lain sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Konsumen tidak membayar uang angsuran dengan jumlah (besarnya uang angsuran) dan pada waktu (tanggal jatuh tempo) yang telah ditentukan, atau*
- b. Konsumen tidak mematuhi/melanggar ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan, atau*
- c. Konsumen memberikan keterangan dan/atau data palsu/tidak sesuai dengan kenyataan, atau*
- d. Konsumen/penjamin meninggal, dibawah pengampuan dinyatakan tidak mampu mengurus harta kekayaan atau*
- e. Konsumen menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan fisik maupun hak kepemilikan atas kendaraan yang dibiayai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari MBS-Motor baik sebagian atau seluruhnya, atau*
- f. Kendaraan yang dibiayai sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan disita oleh pihak yang berwenang atau pihak lainnya.*

## **5. Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor.**

Adapun bentuk wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai mana yang dikemukakan oleh Subekti, meliputi:<sup>72</sup>

- a. Tidak Melaksanakan Apa Yang Disanggupi Akan Dilakukannya. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua disepakati untuk memakai sistem pembayaran secara bertahap, yaitu sebesar harga barang diberikan 20% (dua puluh persen) dibayar setelah

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager MBS-Motor Bangkinang pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 10:00 WIB.

<sup>72</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hal 23



surat perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah pihak penjual menyerahkan barangnya ternyata 20% tersebut belum juga dilunasi oleh pihak pembeli, walaupun pihak penjual telah mengirimkan tagihannya kepada pihak terkait.

- b. Melaksanakan Apa Yang Diperjanjikan Tetapi Tidak Sebagaimana Yang Diperjanjikan. Misalnya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua disepakati untuk memberikan, panjar diberikan sebesar 20% setelah perjanjian disetujui. Kenyataannya kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang yang dijual telah diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar panjar untuk awal harga jual barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarnya, pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual beli ini.
- c. Melaksanakan Perjanjian Yang Diperjanjikan Tetapi Terlambat. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua disepakati untuk memakai sistem termin dalam pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi barang yang dijual tersebut habis. Tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya pihak pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan. Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu dari waktu yang diperjanjikan, tetapi karena sudah terlambat dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempermasalahkan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.
- d. Melaksanakan Sesuatu Yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya. Misalnya dalam kasus ini pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang yang asli. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

## **B. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD. MBS-Motor**

Perjanjian sewa beli tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melainkan tumbuh dimasyarakat seiring perkembangan

jaman.<sup>73</sup> Para pihak didalam melakukan perjanjian beli sewa harus berdasarkan syarat-syarat yang berlaku yang berkembang dalam praktek sehari-hari. Apabila diantara pihak penjual dan pembeli telah melakukan perjanjian beli sewa dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi dari salah satu pihak dikemudian hari. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku dalam system terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta) dalam hukum perjanjian. Kendala yang dihadapi para pihak berupa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah:<sup>74</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat serta; dan
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Penyelesaian sengketa atau masalah pada perjanjiansewa beli kendaraan bermotor biasanya dari pihak yang menyewakan menggunakan dua cara yaitu dengan cara musyawarah mufakat, dan dengan gugatan ke pengadilan.<sup>75</sup> Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit, kecuali apabila pembeli sewa benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya.

---

<sup>73</sup>Dewi Hendrawati, *Penyelesaian Sengketa dalam Sewa beli Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Grobogan*, Jurnal Diponegoro Law Vol 5, No 4 Oktober Tahun 2016, hal 17.

<sup>74</sup>*Ibid*

<sup>75</sup>*Ibid*

Masalah yang timbul dalam melaksanakan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang biasa terjadi adalah masalah penunggakan pembayaran angsuran oleh penyewa, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyewa tersebut juga memindah tangankan objek perjanjian pada pihak ketiga (pihak lain). jika penyewa tidak mau membayar angsuran kendaraan bermotor selama dua bulan berturut-turut maka penyewa tersebut sudah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian sewa beli dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa penyewa lalai atau alpha atau ingkar janji atau bahkan telah melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:<sup>76</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasinya

---

<sup>76</sup>Pasal 1365 KUHPerdara *tentang wanprestasi*.

3. Terlambat memenuhi prestasinya

4. Keliru memenuhi prestasinya.

Dalam perjanjian sewa beli apabila pihak penyewa melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya undang-undang menghendaki penyewa untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak yang menyewakan. Dengan demikian, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewa itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan penyewa bahwa penyewa atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan.

Apabila pihak debitur lalai atau wanprestasi akibatnya ialah pihak kreditur berhak menuntut kepada pihak debitur agar melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Untuk seketika dan sekaligus dan pihak kreditur berhak untuk menarik atau menganbil barang jaminan kembali. Apabila debitur telah melakukan salah satu bentuk wanprestasi sebagaimana disebut diatas, maka upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang berhutang itu harus dengan formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika,

singkatnya bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *Somatie*.<sup>77</sup>

Cara pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa “*teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis*”<sup>78</sup> UD. MBS-Motor Bangkinang memperingatkan debitur dengan surat SP1, apabila pihak debitur tidak menanggapi SP1 tersebut maka akan dilanjutkan dengan SP2, dan apabila pihak debitur tidak menanggapi SP2 maka akan dilanjutkan dengan pemberian SP3 jika tidak ditanggapi juga oleh pihak debitur maka kreditur memberikan SPT sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila surat peringatan terakhir tidak juga ditanggapi oleh pihak debitur, maka pihak kreditur yaitu pihak UD. MBS-Motor Bangkinang akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur. Penarikan kendaraan bermotor tersebut menjadi terhambat karena debitur dengan sengaja menghalang-halangi upaya pihak kreditur untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur. Apabila eksekusi tidak dapat dilakukan juga, maka kreditur akan melakukan eksekusi lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut berakhir, disebabkan dengan adanya

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager UD.MBS-Motor Bangkinang pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021 jam 10:00 Wib.

<sup>78</sup>Pasal 1238 KUHPerdara tentang cara pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi.

wanprestasi oleh pihak debitur tersebut maka menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada UD.MBS-Motor Bangkinang dikenal dengan istilah *Collection management* atau *Account Recivable (AR)*. Manajemen yaitu suatu proses pengelolaan untuk mencegah mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.<sup>79</sup> Adapun upaya penyelesaian wanprestasi yang didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. *Debitur Overdue (1-10 Hari)*. Vertel mengingatkan debitur lewat telepon serta mengkonfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara UD.MBS-Motor dengan debitur agar angsuran-angsuran berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.
2. *Debitur Overdue (11-20 Hari)*. Pihak UD.MBS-Motor berkunjung langsung ke rumah debitur melalui *Customer marketing Officer* untuk mengingatkan agar segera membayar angsuran beserta dengan denda keterlambatan pembayaran.
3. *Debitur Overdue (21-30 Hari)*. Pihak UD.MBS-Motor menurunkan team *collection* ke rumah debitur untuk *follow up* dan menganalisa kasus yang penyebab *overdue* yang dialami debitur, diikuti dengan pengecekan objek perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan mengingatkan pihak debitur untuk tetap bertanggung jawab dengan memberikan surat peringatan.
4. *Debitur Overdue (31-40 Hari)*. Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori debitur yang memiliki kemampuan pembayaran angsuran yang buruk, surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir sudah seharusnya sampai kepada debitur. Debitur tidak juga membayar angsuran hutangnya maka pihak MBS-Motor Bangkinang dapat melakukan penarikan kendaraan. Sebelum melakukan penarikan, perlu dipersiapkan data-data pendukung proses penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur agar proses penarikan berjalan lancar.
5. *Debitur Overdue (41-60 Hari)*. Pada kondisi ini pihak MBS-Motor menyewa jasa *debt collector* untuk menyelesaikan permasalahan secepatnya. Pada kunjungan kali ini pihak *debt collector* harus lebih intensif untuk menyelesaikan masalah antara pihak debitur dengan pihak

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager MBS-Motor Bangkinang pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 10:00 WIB..

<sup>80</sup>Wawancara dengan Linja Hariandi, Manager UD.MBS-Motor Bangkinang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 11:00 WIB.

*ketiga, yang mana pada saat ini keberadaan objek yang diperjanjikan sudah digadai ditangan pihak ketiga, sekaligus mengeluarkan surat peringatan terakhir (SPT).*

6. *Debitur Overdue (61-90 Hari). Debitur dalam posisi ini adalah debitur yang telah dilakukan penarikan kendaraan karena debitur telah melakukan kelalaian dalam melakukan pembayaran lebih dari 60 hari. Prosedur upaya-upaya yang dilakukan oleh MBS-Motor Bangkinang dalam menangani masalah wan prestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga MBS-Motor Bangkinang dapat meminimalisir kerugian yang sangat besar.*

Untuk masalah penyelesaian perselisihan yang terjadi seperti kasus yang diteliti biasanya pihak yang menyewakan (kreditur) menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat (*Non litigasi*), dan dengan gugatan pengadilan (*Litigasi*). Namun dalam praktek yang biasa terjadi pihak yang menyewakan (kreditur) biasanya lebih menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan cara gugatan pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perjanjian sewa beli ini melalui pengadilan (*Litigasi*), hal ini dilakukan oleh pihak yang menyewakan (kreditur) apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dibuatnya, dengan maksud memindah tangankan objek perjanjian tersebut. Proses hukum di pengadilan (*Litigasi*) hakim menawarkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi. Pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi tidak terjadi kesepakatan maka upaya hukum dengan melakukan sita umum atas seluruh objek wanprestasi sesuai dengan putusan pengadilan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu pihak mempunyai hak dan dilain pihak mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi pelaksanaannya dimulai dengan membuat suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya prosedur pembiayaan yang diberikan MBS-Motor sebagai kreditur kepada konsumen yang dalam hal ini disebut debitur.
2. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambta serta melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.
3. Penyelesaian masalah pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada MBS-Motor biasanya dari pihak yang menyewakan (kreditur) menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit, kecuali apabila pihak penyewa benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya.

## **B. Saran**

1. Untuk menjamin kepastian hukum yang bersendikan keadilan dan melindungi konsumen, sudah waktunya dibuat perangkat perundang-undangan mengenai perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai dasar membuat perjanjian dan penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur.
2. Apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur dan debitur sebaiknya penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan mufakat saja, karena lewat pengadilan akan memakan waktu yang lama serta biaya yang mahal.
3. Debitur yang melakukan wanprestasi karena situasi memaksa misalnya jatuh sakit, terjadi PHK, sementara nilai hutang lebih kecil dari harga objek perjanjian sebaiknya perusahaan melakukan restrukturisasi (penjadwawalan ulang) dengan cara memperpanjang masa angsuran sehingga angsuran bisa lebih kecil dan diharapkan debitur akan mampu membayar angsuran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, 2012.
- Afriyani, *Praktik Sita Akibat Wanprestasi pada Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia lampung tengah*, Skripsi Fakultas Hukum Institut Agama Islam negeri (IAIN), Metro, 2020.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Ayu Pricilia, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember, 2012.
- Fery Anggryawan, *Analisa Yuridis Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Dealer Mamak Motor Sampang*, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, 2011.
- Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ida Bagus Putu Utama, *Penyelesaian wanprestasi pada Suzuki Finance Kantor cabang Denpasar sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen*, Skripsi Fakultas hukum Universitas Udayana, Bali.
- J.Satrio, *Hukum Perikata, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

- Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian kredit Bermasalah*, Penerbit refika aditama, Bandung, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2005.
- R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, intermasa, Jakarta, 2014.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Hukum Undang-Undang Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Internusa, Jakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Perikatan Nasional Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2011
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 2019.
- Sahrul Maulud, *Awas motor disita*, PT. Elex Media Komputindo, Pondok Gede, 2019.
- Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum perjanjian "teori dan Analisa Kasus"*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasioanal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta , 2016.

Wijianto, *Hukum Jaminan Fidusia* ,CV. Mandar Maju Bandung. 2015.

Wijono Prodjodikoro, *HukumPerdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung:Sumur, 2015.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Dewi Aminah, *Wanprestasi Pembeli Dalam Perjanjian Sewa Beli Pada Dealer Sepeda Motor Honda PT. Michelin Globe di Kota Ranai Kabupaten natuna*, Jurnal. Hukum Prodi Ilmu Hukum Untan, Volume 4 Nomor 3, Februari Tahun 2016.

Dewi Hendrawati, *Penyelesaian Sengketa dalam Sewa beli Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Grobogan*, Jurnal Diponegoro Law Vol 5, No 4 Oktober Tahun 2016.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980

## **D. Internet**

<https://Penerbitbuku.depublish.com>. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 Jam 08.00.Wib.

[https://Id.m. \*Penyelesaian Sengketa\*](https://Id.m. Penyelesaian Sengketa), Diakses Pada Hari Senin Tanggal 14 Juni 2021, Jam 08.00 Wib.

<http://www.dppferari.org>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 16.30 Wib.

<http://www.dppferari.org>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 16.30 Wib.

<https://publikasi ilmiah.ums.ac.id>, Putusan Hoge Raad, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 17.30 Wib.

<https://publikasi ilmiah.ums.ac.id>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 17.00 Wib.

<http://www.dppferari.org>.Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 16:40 Wib.

<https://naringgoyudo.wordpress.com>,*Perbedaan Deduktif Dan Induktif*, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021 Jam 21.00 Wib